

## Perjanjian Kemitraan

*Antara*

### **Yayasan Coca-Cola Foundation Indonesia,**

berkedudukan dan beralamat kantor di Wisma GKBI Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, yang diwakili oleh Titie Sadarini selaku Ketua Pelaksana Yayasan Coca-Cola Foundation Indonesia, selanjutnya disebut sebagai 'CCFI'

**dan**

### **Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Kebumen**

berkedudukan dan beralamat kantor di Jl. Veteran No. 24A Kab. Kebumen Jawa Tengah , Telp/Fax.: 0287-5528877, yang diwakili oleh Drs. H. Maskhemi, MPd selaku Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Kebumen, selanjutnya disebut sebagai 'Perpustakaan'.

CCFI dan Perpustakaan berkesepakatan melakukan Perjanjian Kemitraan, sebagaimana tertulis dalam ketentuan-ketentuan berikut :

### **1. MATERI YANG DIPERJANJIKAN**

---

Kedua belah pihak saling mengupayakan untuk bekerjasama dalam **Program Perpuseru untuk pengembangan layanan perpustakaan umum berbasis TI (Teknologi Informasi)**. Keseluruhan program yang disepakati dalam perjanjian ini sepenuhnya tertera pada Rencana Strategis perpustakaan yang disertakan pada lampiran A.

Isi dari program yang diperjanjikan dapat diringkas sebagaimana tersebut di bawah ini:

#### **1.1 Sasaran Jangka Panjang Program Perpuseru :**

CCFI melalui program Perpuseru akan membantu Perpustakaan untuk mengembangkan perpustakaan umum menjadi perpustakaan dengan layanan berbasis TI melalui kegiatan peningkatan kapasitas bagi staf perpustakaan dengan tujuan sebagai berikut:

- Memberikan layanan prima bagi pengguna perpustakaan.
- Menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan belajar informal dan sarana penyedia informasi bagi masyarakat pada umumnya, dan 3 (tiga) target grup program Perpuseru yaitu remaja, perempuan dan pengusaha mikro pada khususnya.
- Memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat sekitar melalui layanan dan kegiatan perpustakaan.

#### **1.2 Perubahan dan Hasil yang diharapkan dari Program Perpuseru:**

Kegiatan peningkatan kapasitas bagi staf perpustakaan yang dilakukan melalui program Perpuseru diharapkan akan dapat memberikan perubahan dan output sebagai berikut:

- Perpustakaan mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan berperan sebagai pusat penyedia informasi.

- Terbangunnya wacana publik tentang pentingnya peran perpustakaan sebagai pusat penyedia informasi bagi masyarakat.
- Tersosialisasikannya informasi tentang pentingnya peranan perpustakaan ke masyarakat, dan juga para pemangku kepentingan.
- Perpustakaan mampu menjadi mandiri dalam mengelola anggaran dan layanan terhadap kelompok remaja, perempuan dan pengusaha mikro secara spesifik dan masyarakat luas secara umum.

### 1.3 Kegiatan Program Perpuseru:

Detail dari keseluruhan aktivitas program tertera di lampiran A. Ringkasan dari aktivitas-aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:

- Dukungan perangkat Teknologi Informasi dan akses internet
- Peningkatan kapasitas staf perpustakaan dalam mengelola perpustakaan
- Optimalisasi layanan bagi pengguna perpustakaan
- Dukungan kegiatan perpustakaan bagi remaja, perempuan dan pengusaha mikro.
- Dukungan kegiatan perpustakaan untuk advokasi.
- Monitoring dan Evaluasi.

## 2. PRINSIP DASAR KEMITRAAN

---

Kemitraan ini dibangun dengan semangat saling pengertian, kekeluargaan, keterbukaan dan saling percaya, adanya kesesuaian visi dan misi serta komitmen antara CCFI dan Perpustakaan, dan didasari pengertian untuk pencapaian kerjasama kemitraan yang timbal balik dan saling memberikan manfaat, adil, setara, dan bertanggungjawab. Kegiatan-kegiatan dan pendanaan dialokasikan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan-kegiatan dan pendanaan dalam kerjasama ini secara sadar mempertimbangkan kesempatan yang setara bagi semua golongan yang ada di masyarakat, termasuk kelompok laki-laki dan perempuan.

## 3. KOMITMEN DAN KONTRIBUSI CCFI

---

Komitmen dan kontribusi CCFI dalam perjanjian kemitraan ini, tersebut di dalam ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi di bawah ini:

### 3.1 CCFI memberikan kontribusi untuk pelaksanaan program ini, dalam bentuk dukungan perangkat Teknologi Informasi (TI) berupa *hardware* dan *software* sebagai berikut :

- TI *Hardware* yang terdiri dari:
  - 3 (tiga) *personal computer* dan 1 (satu) *laptop computer*;
  - 1 (satu) *printer* multifungsi;
  - 1 (satu) kamera digital;
  - 1 (satu) UPS;
  - 1 (satu) unit perangkat pendukung internet.

b) TI *Software* yang terdiri dari:

- Microsoft Windows 7
- Microsoft Home Office
- *Software* lain yang akan ditetapkan oleh CCFI sesuai dengan hasil assessmen kebutuhan perpustakaan, dan ketersediaan *software* dari Microsoft.

### **3.2 Kontribusi dalam bentuk Pelatihan bagi Peningkatan Kapasitas Staf Perpustakaan**

CCFI memberikan kontribusi untuk pelaksanaan program ini, dalam bentuk pelatihan bagi peningkatan kapasitas staf perpustakaan sebagai berikut:

- Lokakarya Pembuatan Rencana Strategis
- Pelatihan Pelayanan Prima
- Pelatihan Marketing dan Promosi
- Pelatihan Advokasi dan Keberlanjutan
- Pelatihan Literasi Informasi (kemampuan mengakses dan memanfaatkan informasi secara baik dan benar)
- Pelatihan TI Literasi (pengenalan komputer dan perangkatnya)
- Pelatihan Pemetaan Sumber Daya
- Pelatihan Keterlibatan Masyarakat
- Pelatihan Monitoring dan Evaluasi

### **3.3 Kontribusi Dukungan bagi Kegiatan Perpustakaan**

CCFI memberikan kontribusi untuk pelaksanaan program ini, dalam bentuk dukungan bagi kegiatan perpustakaan sebagai berikut:

- Dukungan untuk pertemuan Library Advisory Grup (LAG) sebanyak 4 (empat) kali pertemuan di tahun pertama. Jadwal dan agenda pertemuan harus dikoordinasikan dan disetujui oleh CCFI melalui Program Manajer dan Advokasi.
- Dukungan fasilitasi Training/Workshop untuk 3 (tiga) target grup Perpuseru. Jadwal dan agenda kegiatan harus dikoordinasikan dan disetujui oleh CCFI melalui Program Manajer dan Advokasi.
- Dukungan untuk pembuatan materi promosi layanan perpustakaan.
- Dukungan peningkatan layanan perpustakaan.

Kontribusi CCFI di pasal 3.3 di atas, harus dikoordinasikan dan disetujui oleh CCFI dengan mengajukan jadwal dan materi kegiatan melalui Program Manajer dan Advokasi.

## **4. KOMITMEN DAN KONTRIBUSI PERPUSTAKAAN**

---

Komitmen dan kontribusi Perpustakaan dalam perjanjian kemitraan ini tersebut di dalam ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi di bawah ini:

### **4.1 Manajemen Program**

Perpustakaan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mencapai keberhasilan program. Hal ini meliputi alokasi sumber daya manusia, material, dan operasional demi

kesuksesan pencapaian tujuan-tujuan dan hasil-hasil program yang disepakati melalui perjanjian kemitraan ini, berikut lampiran-lampirannya.

#### **4.2 Penggunaan Dana dan Aset**

Perpustakaan sepakat bahwa aspek-aspek menyangkut tata-cara pengelolaan aset dan pelaporan keuangan dalam perjanjian kemitraan ini adalah mengikuti standar operasional prosedur yang dibuat oleh CCFI.

#### **4.3 Laporan Bulanan**

Perpustakaan akan menyusun laporan pelaksanaan program setiap bulannya untuk kepentingan CCFI dan perpustakaan sendiri, hingga masa perjanjian kemitraan ini berakhir. Laporan bulanan menjelaskan pencapaian atas tujuan-tujuan dan hasil-hasil yang tertera pada rencana strategis di lampiran A. Perpustakaan sepakat bahwa CCFI sewajarnya memberikan saran dan dukungan teknis melalui proses-proses konsultatif kepada Perpustakaan untuk memenuhi standar minimum yang disyaratkan oleh CCFI.

#### **4.4 Laporan-laporan Keuangan**

- a. Perpustakaan akan menyusun laporan keuangan dan menyerahkan kepada CCFI. Laporan keuangan menjelaskan tentang pembelanjaan atas kontribusi pendanaan dari CCFI yang dikelola oleh Perpustakaan untuk menjalankan program.
- b. Perpustakaan paham dan sepakat untuk menyertakan bukti-bukti asli atas item-item (barang dan/atau jasa) yang dibelanjakan sebagaimana tersebut pada laporan keuangan yang disusun oleh Perpustakaan.
- c. Perpustakaan sepakat bahwa CCFI sewajarnya memberikan saran dan dukungan teknis melalui proses-proses konsultatif kepada Perpustakaan untuk memenuhi standar minimum yang disyaratkan oleh CCFI.

#### **4.5 Monitoring, Kunjungan Lapangan, dan Audit**

- a. Dengan permintaan dari CCFI sebelumnya, baik setelah dan atau selama periode berlakunya perjanjian ini, Perpustakaan sepakat untuk bersedia dilakukan monitoring, kunjungan lapangan dan audit menyangkut tata-kelola dan dokumen-dokumen keuangan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- b. Dengan permintaan dari CCFI sebelumnya, Perpustakaan sepakat untuk mendampingi, memberikan akses dan pertolongan kepada perwakilan yang ditunjuk oleh CCFI untuk melakukan monitoring, kunjungan lapangan terhadap pelaksanaan program, termasuk melakukan pengkajian terhadap kinerja program.
- c. Perpustakaan sepakat dan paham, bahwa kunjungan-kunjungan tersebut, termasuk diantaranya adalah penilaian terhadap pencapaian program, penggunaan aset, manajemen keuangan dan termasuk perihal administrasi pelaksanaan program.
- d. Perpustakaan dapat meminta kepada CCFI rangkuman atas hasil dan atau temuan yang diperoleh dari kunjungan-kunjungan tersebut.

#### **4.6 Publikasi**

Apabila diminta, Perpustakaan sepakat memberikan salinan semua publikasi sebagai hasil kegiatan yang tertera dalam kesepakatan ini kepada CCFI. Semua bahan-bahan referensi umum dalam program ini seperti publikasi, pidato, siaran press atau melalui media lain jika memungkinkan sebaiknya dapat mencerminkan kontribusi CCFI pada program ini. Perpustakaan paham dan sepakat untuk memberikan akses dan pertolongan kepada CCFI untuk memakai hasil-hasil publikasi tersebut bagi kepentingan-kepentingan publikasi CCFI.

#### **4.7 Indikator Keberhasilan**

Untuk dapat mengevaluasi keberhasilan kegiatan-kegiatan Perpustakaan menurut tahapan program, penilaian dilakukan dengan menggunakan suatu Indikator Keberhasilan yang mengindikasikan adanya perubahan perilaku positif (baik dari segi ekonomi maupun kualitas hidup) dari masyarakat pengguna perpustakaan. Indikator Keberhasilan dapat ditinjau kembali setiap bulannya oleh CCFI, Perpustakaan dan/atau Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh CCFI apabila diperlukan.

### **5. KEBERLANJUTAN / SUSTAINABILITY**

---

- Selama perjanjian kemitraan ini berlangsung, Perpustakaan wajib menginformasikan CCFI dalam hal adanya penerimaan sponsor dan/atau kerjasama dengan pihak swasta, untuk membiayai atau memfasilitasi kegiatan/program yang serupa dengan program Perpuseru.
- Untuk mendorong keberlanjutan dari program Perpuseru, Perpustakaan sepakat untuk memasukkan anggaran kegiatan yang berkaitan dengan program Perpuseru dalam pengajuan anggaran tahun 2014 dan tahun-tahun selanjutnya.

### **6. KESEPAKATAN UMUM**

---

Berikut ini adalah kesepakatan-kesepakatan umum yang mengikat perjanjian kemitraan ini:

#### **6.1. Jangka Waktu**

- a. CCFI dan Perpustakaan telah menandatangani Letter of Intent (LoI) pada tanggal 28 February 2012 untuk menandai awal kerjasama.
- b. Perjanjian kemitraan ini merupakan kelanjutan dari LoI tersebut dan perjanjian kemitraan ini akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2014, kecuali apabila ada perpanjangan atau pengakhiran lebih awal sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
- c. Kedua belah pihak sepakat untuk menyimpan dokumen-dokumen asli sehubungan dengan program dalam kurun waktu sedikitnya 5 tahun setelah masa berakhirnya perjanjian kemitraan ini.

## 6.2. Komunikasi Resmi

Komunikasi resmi antara CCFI dan Perpustakaan melalui jalur komunikasi sebagai berikut:

- a. Perwakilan resmi dari CCFI adalah Novia Purnamasari sebagai Program Manajer dan Advokasi Perpuseru, dengan alamat Jalan Cibitung No.1/8 Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, email: [novia@perpuseru.org](mailto:novia@perpuseru.org), Telepon: 021-7396072, Fax: 021-7202398.
- b. Perwakilan resmi dari Perpustakaan adalah Drs. H. Maskhemi, MPd sebagai Kepala KPAD Kab. Kebumen, Jl. Veteran No. 24A Kab. Kebumen Jawa Tengah, email: [perpusardakebumen@yahoo.co.id](mailto:perpusardakebumen@yahoo.co.id), Telepon: 0287-5528877.

## 6.3. Pemutusan/Pengakhiran Perjanjian

CCFI mempunyai hak untuk menghentikan keseluruhan atau sebagian dari kesepakatan kemitraan ini dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelumnya apabila:

- a. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, keseluruhan atau sebagian dari pendanaan yang berasal dari kontribusi CCFI digunakan oleh Perpustakaan untuk mencapai tujuan-tujuan selain tujuan yang disepakati dalam perjanjian kemitraan ini.
- b. Setelah terlebih dahulu menerima teguran dari CCFI secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut, tidak memperbaiki kegagalan dan ketidaksangguppannya untuk memenuhi salah satu atau lebih dari kewajiban kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- c. Terjadi peristiwa *force majeure*. (*lihat pasal 7*)
- d. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.3 di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 7. KEADAAN MEMAKSA ('FORCE MAJEURE')

---

- a. Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa atau *Force Majeure*" yaitu suatu keadaan memaksa di mana terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan dan pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian yang berada di luar kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan dan/atau huru-hara, perubahan undang-undang atau peraturan ataupun tindakan-tindakan pemerintah dan lain sebagainya.
- b. Apabila terjadi keterlambatan, kegagalan, atau wanprestasi oleh salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya yang diakibatkan oleh keadaan yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka pihak yang mengalami *force majeure* akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- c. Penentuan keadaan memaksa/*force majeure* dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Dengan demikian maka keterlambatan, kegagalan, atau wanprestasi karenanya

tidak boleh dianggap sebagai kesalahan pihak yang bersangkutan, dan tidak akan mengalami tuntutan atas kerugian yang diderita oleh pihak lainnya.

## **8. PENYELESAIAN SENGKETA**

---

Baik CCFI dan Perpustakaan akan mengutamakan semangat saling pengertian dan persahabatan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul selama periode kesepakatan kemitraan ini.

### **8.1. Metode Penyelesaian Sengketa**

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap dan semua perbedaan pendapat, perselisihan, sengketa atau perbedaan pandangan dalam pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian melalui musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan, sebelum menempuh jalur hukum.

### **8.2. Domisili Hukum**

Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.1 diatas, Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### **8.3. Yuridiksi Hukum**

Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## **9. JAMINAN**

---

Perpustakaan menjamin bahwa CCFI tidak akan mendapat tuntutan hukum dan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga di kemudian hari sebagai akibat dari diadakannya Perjanjian ini.

**9.1** CCFI tidak wajib mengganti kerugian-kerugian dalam bentuk apapun atas tuntutan, kerugian, kerusakan dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya karena kelalaian yang dibuat oleh Perpustakaan dalam hubungan dengan Perjanjian ini, kecuali karena kelalaian yang memang dibuat oleh CCFI.

**9.2** Perpustakaan melakukan Perjanjian ini dengan itikad baik di mana Perpustakaan menyatakan mematuhi wewenang untuk membuat Perjanjian ini tanpa memerlukan izin dan memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini. Perpustakaan juga menjamin bahwa Perjanjian ini tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian lain yang dimiliki Perpustakaan dengan pihak ketiga lainnya.

## **10. Amandemen**

---

Amandemen terhadap perjanjian kemitraan ini dapat dilakukan melalui amandemen formal tertulis yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak. Amandemen dapat dilakukan pada saat menjelang akhir kegiatan, setelah dilakukan konsultasi oleh kedua pihak.

## 11. Penandatanganan

---

Pihak-pihak yang berwenang untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kemitraan ini:

Yang mewakili CCFI,

Yang mewakili Perpustakaan,

**Titie Sadarini**  
Ketua Pelaksana

**Drs. H. Maskhemi, MPd**  
Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah  
Kab. Kebumen

Tanggal:

Tanggal:

*Masing-masing pihak wajib memperoleh satu salinan asli dari perjanjian kemitraan yang telah ditandatangani bermaterai oleh kedua pihak.*